



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR: B/ 107 /KPTS/IV.21/HK-PSB/2020**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 137);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 480/6326/SJ tanggal 09 November 2015 hal Percepatan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : 1. Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup OPD masing-masing menjadi bahan informasi publik.

- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pesisir Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI PESISIR BARAT,



AGUS ISTIQLAL

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : B/ 107 /KPTS/IV.21/HK-PSB/2020

TANGGAL : 8 Januari 2020

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**


NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN
I.	Pengarah	: Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat
II.	Dewan Pertimbangan	: 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Pesisir Barat 2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Barat 3. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Pesisir Barat 4. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 5. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 6. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
III.	Ketua	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat
IV.	Wakil Ketua	: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat
V.	Koordinator	: Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat
VI.	Sekretaris	: Kepala Seksi Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat
VII.	Anggota	1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat 2. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Seksi Pengelolaan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat
NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN
I.	Pembantu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Barat 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat 12. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat 13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat 14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat 15. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat 16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat 17. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat 18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat

- | | | |
|--|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">19. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Barat21. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat22. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat24. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat25. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat26. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Barat28. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Barat30. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat31. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat32. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat33. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat34. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat35. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat36. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat37. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat38. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat39. Camat Bangkunt40. Camat Ngaras41. Camat Ngambur42. Camat Pesisir Selatan |
|--|--|---|

		43. Camat Krui Selatan 44. Camat Pesisir Tengah 45. Camat Way Krui 46. Camat Karya Penggawa 47. Camat Pesisir Utara 48. Camat Lemong 49. Camat Pulau Pisang
--	--	---

BUPATI PESISIR BARAT,



AGUS ISTIQLAL